



BUPATI LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 195 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI
JABATAN EX OFFICIO**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan apabila dibutuhkan, maka perlu adanya pengelolaan cadangan pangan;
 - b. bahwa agar terwujudnya maksud, tujuan dan sasaran penyaluran Cadangan Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu adanya Tim yang melaksanakan Cadangan Pangan dimaksud;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana penunjukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 79).

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran Nomor 521.6/02/KEP/DP-LK/I/2018 tentang Petunjuk Operasional Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada seksi Ketersediaan Pangan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dalam formasi jabatan ex officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :
- A. Pengarah bertugas sebagai :
- Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - Memberikan arahan tentang pelaksanaan identifikasi jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan.
- B. Wakil Pengarah bertugas sebagai :
- Membantu pengarah dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- C. Koordinator
- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - Mengkoordinir pelaksanaan identifikasi jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan;
 - Mengkoordinir pelaksanaan penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai dengan kantor Wali nagari sebagai titik bagi atas persetujuan Bupati;
 - Mengkoordinir kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran.
 - Mengkoordinir pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Wali Nagari setempat.
- D. Wk. Koordinator
- Membantu Koordinator dalam pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Daerah.
- E. Penanggung Jawab
- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - Bertanggung jawab dalam pelaksanaan identifikasi jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan;

- Bertanggung jawab dalam penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai dengan kantor Wali nagari sebagai titik bagi atas persetujuan Bupati;
- Bertanggung jawab dalam kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
- Bertanggung jawab membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Wali Nagari setempat.

F. Ketua

- Membuat keputusan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- Memutuskan calon rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan;
- Memimpin pelaksanaan penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai dengan kantor Wali nagari sebagai titik bagi atas persetujuan Bupati;
- Mengawasi pelaksanaan penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran.
- Mengawasi pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Wali Nagari setempat

G. Sekretaris

- Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait pelaksanaan cadangan pangan pemerintah kabupaten.

H. Anggota

- Melaksanakan kegiatan pengelolaan cadang pangan pemerintah kabupaten;
- Melaksanakan Identifikasi jumlah Rumah Tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan;
- Melaksanakan penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai dengan kantor Wali Nagari sebagai titik bagi atas persetujuan Bupati;
- Menjaga kelancaran penyaluran cadangan pangan dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;
- Membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Wali Nagari setempat.

KETIGA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan, pada kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah dengan nomor rekening 1.02.03.1.02.03.01.15.13

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2018.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 25 April 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pangan Povinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Kepala Distanhortbun Kabupaten Lima Puluh Kota di Tanjung Pati
5. Sdr. yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip.

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM


20/4/2018

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 105 TAHUN 2018
 TANGGAL : 25 APRIL 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
 PELAKSANA CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM
 FORMASI JABATAN EX OFFICIO

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2.	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Lima Puluh Kota	Koordinator
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Koordinator
5.	Kepala Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota	Penanggung Jawab
6.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota	Ketua
7.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota	Anggota
9.	Auditor Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat, Kab. Lima Puluh Kota	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada tanggal 25 April 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA


 IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI
 BAGIAN HUKUM

2/4 2018



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PANGAN

Jl. Raya Negara Km.7 Tanjung Pati Telp/Faxs (0752) 7754239 Kode Pos 26271

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Lima Puluh Kota
 Dari : Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota
 Tanggal : 20 April 2018
 Nomor : 800/ 16 /DP-LK/IV/2018
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : **Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Tim Pelaksana cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan Ex Officio**

Disposisi I. Persoalan

ASISTEN 1.

Dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan masyarakat, guna memenuhi kebutuhan, mengantisipasi keadaan darurat transien dan gejolak harga pangan, perlu mengalokasikan cadangan pangan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota..

2. Agar kegiatan pengelolaan cadangan pangan daerah lebih terkoordinir dan terintegrasi dengan baik perlu dibentuk Struktur Organisasi dan Personalia Tim Pelaksana Cadangan Pangan pemerintah daerah kabupaten Lima Puluh Kota dalam formasi Jabatan Ex officio melalui Surat keputusan Bupati lima Puluh Kota.

Praanggapan

Dengan adanya Struktur organisasi dan personalia Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan Ex Officio, sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan cadangan Pangan Daerah sehingga dalam pelaksanaannya lebih terkoordinir dan terintegrasi dengan baik.

Mr. H. Cahyo
gc. Tim pelaksana
erbagas
Ura. lisa buku
utk. pnb
selanj. 1/2/5-18

SEKDA III.

Fakta-Fakta yang mempengaruhi

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

3. Peraturan Daerah Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan;

4. Peraturan Bupati Lima Puluh kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

5. Peraturan Bupati Lima Puluh kota Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten lima Puluh Kota;

6. Peraturan Bupati Lima Puluh kota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

IV. **Analisis**

Dengan dibentuknya panitia pelaksana Tim pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah daerah diharapkan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan lebih terarah secara sistematis.

BUPATI V.

Kesimpulan

Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu untuk dibentuk struktur Organisasi Struktur organisasi dan personalia Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Formasi Jabatan Ex Officio dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.

VI. **Saran**

Mohon pertimbangan dan persetujuan Bapak untuk pelaksanaan selanjutnya.

Setuju saran, apabila sudah sesuai aturan

Demikianlah Telaah Staf ini kami sampaikan atas pertimbangan dan keputusan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak dan terima kasih.

07/05 '18

Plt. Kepala Dinas Pangan
 Kabupaten Lima Puluh Kota

GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si
 NIP. 19650827 198803 1 004

TELAH DITELITI
 BAGIAN HUKUM